



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemakaian Racun Api di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

8. Alat.....

8. Alat pemadam Kebakaran adalah Alat untuk memadamkan kebakaran seperti tabung racun api jenis AB, ABC, Jenis Gas, Jenis Dry Powder dan lain-lain;
9. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar maksimal 14 (empat belas) meter atau 4 (empat) lantai;
10. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar 15 (lima belas) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
11. Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
12. Bangunan Industri adalah bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri;
13. Bangunan Umum dan perdagangan adalah bangunan yang diperuntukkan untuk segala macam kegiatan kerja antara lain :
 - a. pertemuan;
 - b. kantor;
 - c. hotel/losmen;
 - d. tempat hiburan;
 - e. toko;
 - f. pasar;
 - g. rumah sakit;
 - h. terminal;
 - i. stasiun kereta api;
 - j. sekolah;
 - k. peribadatan;
 - l. pergudangan;
 - m. perbengkelan;
 - n. SPBU;
14. Bangunan perumahan adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kediaman;
15. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari pipa air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
16. Luas lantai dasar adalah seluruh luas lantai bangunan;

17. Retribusi.....

17. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau badan atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

BAB II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran dikenakan pungutan retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3.....

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang dipergunakan dalam Wilayah Kota Tebing Tinggi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Setiap Alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya.
- (3) Setiap Alat Pemadam Kebakaran harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat yang diunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

**KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN**

Pasal 7

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus dilengkapi dengan alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing atau yang bersifat permanen dengan jarak satu dengan lainnya maksimal 20 (dua puluh) meter.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap permukaan lantai sampai dengan 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi) dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri harus ditempatkan minimal sebuah Alat Pemadam Kebakaran jenis ABC dengan ukuran minimal 10 Kg (sepuluh kilogram), dengan jumlah syarat dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 m^2 (enam ratus meter persegi) atau lebih dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), juga harus ditempatkan minimal 1 (satu) buah alat Pemadam Kebakaran jenis ABC model 100.
- (4) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan Alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing dan ditempatkan dalam jarak maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (5) Setiap permukaan lantai sampai dengan 200 m^2 (dua ratus meter persegi) dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditempatkan minimal sebuah Alat Pemadam Kebakaran jenis ABC ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram).
- (6) Setiap permukaan lantai sampai dengan 200 m^2 (dua ratus meter persegi) dari setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditempatkan minimal sebuah Alat Pemadam Kebakaran jenis ABC ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram).
- (7) Setiap bangunan untuk perumahan diwajibkan menyediakan Alat Pemadam Kebakaran antara lain jenis AB, ABC, Gas atau yang sejenis minimal menyediakan perangkat Pemadam Kebakaran.
- (8) Setiap bangunan Perumahan yang bertingkat diwajibkan setiap tingkatnya disediakan Alat Pemadam Kebakaran.
- (9) Setiap bangunan tinggi A dan B harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dengan sistem hydrant.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemeriksaan/pengujian terhadap Alat Pemadam Kebakaran dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Alat Pemadam Kebakaran jenis AB atau sejenisnya yang berisi :
 1. sampai dengan 5 (lima) liter sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per tahun
 2. 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) liter sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per tahun
 3. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) liter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun
 4. 21 (dua puluh satu) liter dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
 - b. Alat Pemadam Kebakaran jenis ABC, Gas atau sejenisnya yang berisi :
 1. sampai dengan 5 (lima) liter sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per tahun
 2. 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) liter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tahun
 3. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) liter sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun
 4. 21 (dua puluh satu) liter dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tahun
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b belum termasuk biaya pengisian kembali tepung racun api atau gas pada tabung racun api, guna mempunyai kekuatan baru dan layak untuk dipergunakan.
- (4) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang mempergunakan tabung dan memerlukan pengisian kembali dengan kekuatan baru baik berupa tepung Racun Api atau Gas dikenakan pembayaran sesuai dengan harga pasar.

BAB VII.....

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Kota Tebing Tinggi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15.....

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV.....

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta.....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22.....

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN


Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu upaya guna mewujudkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta khususnya yang berasal dari Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 7